



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BKORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keagamaan di Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Daerah.
7. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah.
10. Petugas Haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji Daerah di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
11. Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditugaskan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari tim pemandu Haji Daerah dan tim kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.

12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan/atau bimbingan ibadah.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
14. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
15. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
16. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
17. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji, pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
 - b. pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi; dan
 - c. pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

BAB IV
PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu

PPIH

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
- (4) Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan keagamaan di Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Petugas Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (2) Petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Jumlah Petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan penetapan alokasi porsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Bupati mengusulkan calon petugas TPHD dan TKHD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Petugas Haji Daerah.
- (5) TPHD sebagaimana ayat (4) diusulkan dengan jumlah 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Blora dan 2 (dua) orang dari anggota DPRD Kabupaten Blora disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji.
- (6) Tata cara pengusulan calon petugas TPHD dan TKHD sebagai mana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 6

- (1) Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di daerah.

BAB V

PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

- (1) Penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. spesifikasi alat angkut;
 - c. kapasitas penumpang;
 - d. biaya angkutan; dan
 - e. jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga

Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 10

- (1) Biaya Transportasi Jemaah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi urusan keagamaan.

Pasal 11

Biaya Transportasi jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;

- b. Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
- c. pelayanan bagasi;
- d. konsumsi Jemaah Haji; dan
- e. biaya operasional lainnya

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 12

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR: (/ 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, di dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR